

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu ikatan sah antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada prinsip monogami, di mana seorang suami idealnya hanya memiliki satu istri.¹ Konsep ini tercermin dalam pandangan Esposito bahwa pernikahan merupakan sarana untuk membangun keluarga yang harmonis dan stabil, di mana monogami adalah norma utama dalam ajaran Islam guna mencegah ketidakadilan sosial.²

Namun, realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik yang terjadi di masyarakat. Sejumlah suami menginginkan lebih dari satu istri dengan berbagai alasan, mulai dari kebutuhan emosional, pertimbangan ekonomi, hingga pertimbangan faktor non-biologis seperti upaya menjaga keharmonisan rumah tangga atau keinginan memberikan perlindungan kepada perempuan tertentu.³

Dari konteks tersebut muncul istilah poligami, yang secara harfiah berarti memiliki lebih dari satu istri, yakni praktik seorang laki-laki yang menikahi lebih dari satu perempuan dalam waktu yang bersamaan. Secara etimologis, istilah "poligami" berasal dari bahasa Yunani "*polygamus*" yang

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), 152.

² John L. Esposito, *Islam : The Straight Path*, with Internet Archive (New York : Oxford University Press, 2005), 132.

³ L. Sukrizal Watoni, "A Literature Study on Polygamy Practices in the Context of Islamic Law and Indonesian Legal Framework," *Journal of Islamic Religious Studies* 2, no. 2 (2025): 225–33.

secara harfiah berarti "memiliki banyak pasangan." Kata ini terdiri dari dua komponen, yaitu "*poly-*" yang berarti "banyak," dan "*gamos*" yang berarti "perkawinan". Istilah ini digunakan untuk menggambarkan sistem perkawinan yang melibatkan lebih dari dua individu dalam satu ikatan perkawinan.⁴

Dalam terminologi hukum Islam, poligami berarti ikatan perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan dalam waktu yang bersamaan dengan batas maksimal empat orang istri,⁵ Poligami dalam Islam diizinkan dengan syarat-syarat ketat untuk menjaga keadilan, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”⁶

⁴ Muhammad Ajib Abd Razak dkk., “How Do First Wives View Polygamy in Terms of Adaptation and Family Cohesiveness?,” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 12, no. 1 (2022): Pages 1428-1437.

⁵ Ismail Marzuki, “Politik Hukum Poligami (Studi terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim),” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 141–57.

⁶ “Surat An-Nisa’ Ayat 3: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 12 November 2025.

Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan:

قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي

الْيَتَامَى) أى: إن خفتم ألا تعدلوا في أمر اليتيمات اللاتي تحت أيديكم ●

فتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن ممن هن مباحات

لكم ● فقد أوسع الله لكم الحلال. وقوله: (مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) أى: إن

شئتم فواحدة ● أو اثنتان ● أو ثلاث ● أو أربع ● ولا تزيدوا على ذلك في وقت

واحد. وقوله: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) أى: فإن

خفتم الجور وعدم العدل بين الزوجات ● فاقصروا على زوجة واحدة ● أو على

ملك اليمين فإنهن لا يحتاجون إلى ما تحتاج به الحرة من القسم والنفقة

بالتساوى التام بنفس الدرجة. وقوله: (ذَلِكَ أَذْنَى أَلَّا تَعُولُوا) أى: ألا تميلوا

“Yakni, jika kalian takut ● وتجهروا ● وقيل: ألا تكثر عولته وكلفته بالعيال

bila melakukan poligami tidak dapat berbuat adil di antara mereka, maka

cukupkanlah satu saja atau para hamba sahaya. Sebab pembagian jatah di antara mereka (hamba sahaya) tidaklah wajib, tetapi dianjurkan. Barangsiapa yang melakukannya, maka itu bernilai baik dan barangsiapa yang tidak melakukannya, maka tidak berdosa.” Ayat tersebut membatasi poligami hingga empat istri dengan penekanan pada aspek keadilan, sehingga poligami bukanlah hak mutlak melainkan tanggung jawab besar yang memerlukan kemampuan berlaku adil.⁷

Prinsip keadilan dalam poligami diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 1141 di mana Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ⁸

“Dari Abu Hurairah meriwayatkan: Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Jika seorang laki-laki memiliki dua istri dan ia tidak adil di antara keduanya, maka ia akan datang pada Hari Kiamat dengan salah satu sisinya lumpuh”.⁹

Hadits ini memberikan peringatan keras bahwa miringnya badannya tersebut merupakan hukuman atas kezaliman yang telah dilakukan, sebagaimana suami berlaku tidak adil dalam memperlakukan istri-istrinya.

⁷ Abu Fida Ismail Ibn Kathir Ad-Dimasyqi, *Tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm (Tafsir Ibn Kathir)*, Jilid: 2 (Kairo: Al-Maktabah Al-Islamiyah, 2014), 442–49.

⁸ Abu isa Muhammad bin isa bin saurah at-Tirmidzi, *al-Jamiʿ al-Shahih Sunan at-Tirmidzi*, Juz: 3 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1978), 438.

⁹ Abu Amina Elias, “Hadith on Marriage: Recommendation to Have One Wife Only,” 13 Februari 2018.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip keadilan dalam praktik poligami menurut ajaran Islam.¹⁰

Di Indonesia, praktik poligami diatur melalui mekanisme hukum yang ketat guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan. Landasan hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.¹¹ Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara tegas menyatakan bahwa “Apabila seorang suami bermaksud beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan”.¹² Ketentuan ini menunjukkan bahwa poligami di Indonesia tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan. Kewenangan mengadili permohonan izin poligami berada pada Pengadilan Agama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹³

Prosedur pengajuan permohonan poligami dilakukan dengan tata cara formal yang dimulai dari suami mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama dengan melampirkan dokumen-dokumen

¹⁰ “Syarah wa tarjamah hadits: Man kanat lahu imratani famala ila ihdahuma, ja’a yaumal-qiyamati wa shaquhu mail,” Mawsu’at al-Ahadith an-Nabawiyyah, diakses 1 Agustus 2026.

¹¹ Aisyah Aisyah, “Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019): 43–51.

¹² “PP No. 9 Tahun 1975,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 9 November 2025.

¹³ Legalitas.org, “Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1989,” Legalitas.org, diakses 9 November 2025.

penting yang meliputi persetujuan istri pertama, bukti kemampuan ekonomi, dan alasan yang sah menurut hukum. Pengadilan kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kelengkapan persyaratan administratif dan substansi permohonan, serta akan memberikan izin apabila seluruh persyaratan terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Persyaratan pengajuan poligami menurut ketentuan hukum positif terbagi menjadi dua kategori, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Adapun syarat alternatif bagi suami yang ingin melakukan pengajuan poligami diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁵

Selain syarat alternatif yang telah disebutkan di atas, pengajuan poligami juga harus memenuhi seluruh syarat kumulatif, yaitu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama

¹⁴ Aisyah, “Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.”

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 57.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.”¹⁶

Dalam hal pemberian izin poligami, Pengadilan akan memberikan izin kepada Pemohon jika salah satu dari syarat alternatif terpenuhi. Artinya dalam hal ini, permohonan poligami dapat dilangsungkan jika salah satu dari syarat tersebut terpenuhi.¹⁷ Sedangkan mengenai syarat kumulatif artinya kewajiban untuk memenuhi semua syarat tanpa terkecuali. Dengan demikian, meskipun salah satu syarat alternatif terpenuhi, namun apabila syarat kumulatif tidak terpenuhi secara keseluruhan, maka permohonan izin poligami tetap tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan.¹⁸

Namun dalam praktiknya, terdapat fenomena menarik yang menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum positif dengan putusan hakim di Pengadilan Agama. Pada penelitian ini, penulis menemukan putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh, yang secara spesifik membahas

¹⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 5.

¹⁷ Dr Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Kencana, 2016), 97.

¹⁸ Ayu Nopitasari dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, “Implementasi Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surakarta,” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 117–29.

mengenai izin poligami dengan alasan yang tidak tercantum secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan poligami dengan alasan bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah keturunan lagi, akan tetapi Termohon (istri pertama) keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut karena menurut Termohon dengan dua orang anak yang telah ada sudah cukup. Sehingga dalam hal ini Pemohon menyatakan bahwa dirinya sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami.

Dengan demikian, berdasarkan putusan di atas, alasan “ingin menambah keturunan” bukan merupakan alasan yang disebutkan secara eksplisit sebagai syarat diperbolehkannya poligami sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Dalam duduk perkaranya, kondisi istri pertama menunjukkan masih mampu melahirkan keturunan dan tidak mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, namun Termohon menolak keinginan suami untuk menambah anak dengan alasan bahwa dua anak sudah cukup. Kondisi ini berbeda dengan syarat alternatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu “istri tidak dapat melahirkan keturunan”, yang secara

harfiah merujuk pada kondisi ketidakmampuan biologis istri, bukan keengganan atau penolakan istri untuk menambah keturunan.¹⁹

Berdasarkan kewenangan absolut Pengadilan Agama, Hakim memiliki kewenangan untuk menolak permohonan apabila alasan dan syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tidak dipenuhi oleh Pemohon.²⁰ Namun dalam perkara ini, Majelis Hakim justru mengabulkan permohonan poligami tersebut dan dalam pertimbangan hukumnya hakim tidak menyertakan alasan dan dasar secara spesifik yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan hal ini, menunjukkan keadaan dimana dalam menjatuhkan putusannya, hakim tidak hanya menghadapi penerapan norma hukum secara tekstual saja, namun juga terhadap tuntutan untuk menyeimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara bagi para pihak yang bersangkutan.²¹

Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan di atas, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum positif dan praktik peradilan, sekaligus menimbulkan pertanyaan akademis yang signifikan, sehingga

¹⁹ Anggriani Anggriani, “Analisis Kritis Putusan Izin Poligami: Studi Kasus Penafsiran Longgar Syarat Alternatif di Pengadilan Agama Pontianak,” *Khatulistiwa Law Review* 6, no. 1 (2025): 52–63.

²⁰ Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 119.

²¹ Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, “Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8, no. 2 (2024): 315–26.

penulis menilai adanya urgensi untuk mengkaji peristiwa hukum tersebut untuk mengetahui dan menelaah lebih dalam pertimbangan hukum serta alasan dan dasar yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah karya yang berbentuk skripsi dengan judul **“Menambah Keturunan Sebagai Alasan Poligami (Analisis Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/Pa.Plh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan dan dasar bagi hakim dalam pertimbangan hukum perkara izin poligami karena ingin menambah keturunan dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh?
2. Bagaimana metode penemuan hukum hakim dalam putusan tentang perkara izin poligami dengan alasan menambah keturunan dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis alasan dan dasar yang digunakan hakim dalam pertimbangan hukum perkara izin poligami karena ingin menambah keturunan dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh.

2. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam putusan tentang perkara izin poligami dengan alasan menambah keturunan dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh.

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi ilmiah serta rujukan praktis dalam memahami dan menafsirkan kebijakan izin poligami di Indonesia. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua dimensi utama, yaitu:

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam dan hukum perdata nasional, khususnya dalam aspek izin poligami yang menjadi salah satu persoalan paling dinamis di peradilan agama. Dengan demikian, secara akademik penelitian ini dapat menjadi dasar referensi untuk kajian lanjutan dalam persoalan poligami.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi praktisi hukum sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara izin poligami, selanjutnya bagi masyarakat sebagai sumber pemahaman

hukum, serta menjadi bahan pengembangan penelitian sejenis bagi akademisi.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan batasan operasional yang menjelaskan makna setiap istilah penting dalam konteks penelitian. Adapun definisi operasional dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).²² Kemudian analisis disebut dalam kamus hukum sebagai analisis hukum dengan artian kajian terhadap isi dan dampak suatu peraturan.²³ Dengan demikian, dalam penelitian ini istilah analisis dimaknai sebagai proses mengkaji, menafsirkan, dan menilai pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.PLH berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif.

2. Putusan

Secara etimologi putusan berasal dari kata “putus” kemudian mengalami proses afiksasi dengan akhiran (*safiks*) an menjadi “putusan”

²² “Arti kata analisis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 13 November 2025.

²³ Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, *E-Kamus Hukum* (Karawang: JDIH: Karawang, 2025), 2.

yang menurut KBBI diberi arti “hasil memutuskan”.²⁴ Putusan yang dimaksud adalah putusan pengadilan yang didalam kamus hukum diartikan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindaan atau bebas atau lepas dari segala hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.²⁵ Adapun menurut Bahrussam Yunus sebagaimana dikutip oleh Asmu’i Syarkowi, putusan menurut istilah adalah suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentious*).²⁶ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan Hakim merupakan pernyataan yang diberikan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan perkara di persidangan, dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak yang berselisih.²⁷

Putusan pengadilan didalam penelitian ini berfokus pada putusan Pengadilan Agama yang diartikan sebagai hasil akhir pemeriksaan perkara di lembaga peradilan agama yang dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota yang ikut

²⁴ “Arti kata putus - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 6 November 2025.

²⁵ Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, *E-Kamus Hukum*, 35.

²⁶ Asmu’i Syarkowi, “Menenal Putusan (Peradilan) Perdata,” *Sungguminasa: Pengadilan Agama Sungguminasa*, 2024, 3.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, keempat (Yogyakarta: Liberty, 1993), 287–88.

memeriksa perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim. Dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan hukum berdasarkan tiga hal, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.²⁸ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Putusan Pengadilan Agama adalah Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.PLH yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pelahari yang kemudian disingkat menjadi PA.PLH, khususnya yang memuat pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami.

3. Poligami

Poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.²⁹ Istilah poligami dalam penelitian ini merujuk pada istilah izin poligami yang mengacu pada persetujuan resmi yang diberikan oleh pengadilan agama kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pengadilan.³⁰ Dalam konteks penelitian ini, izin poligami diartikan sebagai proses hukum yang dilakukan di pengadilan agama Pelahari untuk

²⁸ Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation* (Indramayu: Penerbit Adab, 2024), 68.

²⁹ “Arti kata poligami - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 1 Agustus 2026.

³⁰ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, t.t.

menilai dan memutus permohonan seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu dengan alasan non biologis seperti yang terkandung dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh.

F. Kajian Pustaka

Untuk memperkuat landasan teoritis dalam penelitian ini, penulis menelaah sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik izin poligami. Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian sebelumnya membahas permasalahan serupa, menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, serta mengidentifikasi ruang kosong yang belum banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya.

Kajian mengenai praktik pemberian izin poligami telah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan pendekatan, lokasi, dan sudut pandang yang beragam. Salah satu penelitian yang relevan ialah karya M. Hilal Shodiq (2025) berjudul *“Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr)”* yang disusun di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memberikan izin poligami karena istri tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan biologis suami yang memiliki hasrat seksual tinggi. Pertimbangan tersebut dinilai sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Dari sisi fikih, keputusan hakim juga dianggap sejalan dengan pandangan ulama seperti Al-Maragi dan Muhammad Abduh yang menekankan pentingnya prinsip

keadilan bagi suami yang berpoligami.³¹ Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada permasalahan permohonan poligami. Namun yang menjadi pembeda pembeda antara penelitian yang dilakukan penulis terletak pada keadaan istri, di mana pada penelitian yang dilakukan oleh Hilal menunjukkan bahwa istri tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis suami yang memiliki hasrat seksual tinggi, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis tidak menunjukkan keadaan yang sama, melainkan karena istri merasa dengan dua orang anak sudah cukup, sehingga dalam hal ini menunjukkan perbedaan yang signifikan bagi penelitian yang dilakukan penulis.

Penelitian lain dilakukan oleh Alfi Mahendra (2024) dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul *“Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan izin poligami dengan alasan suami memiliki libido tinggi yang diinterpretasikan ke dalam Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yakni istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki ruang fleksibilitas dalam menilai alasan biologis sebagai dasar izin poligami selama tidak melanggar

³¹ M. Hilal Shodiq, “Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025).

asas keadilan dan keseimbangan rumah tangga.³² Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada permasalahan permohonan poligami. Kemudian yang menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan penulis terletak pada keadaan Pemohon yang memiliki libido tinggi sehingga hakim menilai istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis tidak menunjukkan keadaan yang sama, melainkan karena istri merasa dengan dua orang anak sudah cukup, hal ini menunjukkan perbedaan yang signifikan bagi penelitian yang dilakukan penulis.

Penelitian berikutnya yang juga relevan dilakukan oleh Muhammad Fatihatul Huda (2024) dari IAIN Ponorogo dengan judul *“Pemberian Izin Poligami Sebab Hiperseks di Pengadilan Agama Nganjuk”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan poligami karena alasan hiperseks dianggap sebagai kebutuhan biologis yang rasional dan tidak bertentangan dengan syariat.³³ Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada permasalahan permohonan poligami dan yang menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan penulis adalah pada keadaan Pemohon yang memiliki alasan hiperseks sebagai kebutuhan biologis, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis tidak

³² Alfi Mahendra, “Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

³³ Muhammad Fatihatul Huda, “Pemberian Izin Poligami Sebab Hiperseks di Pengadilan Agama Nganjuk” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024).

menunjukkan keadaan yang sama, melainkan karena istri merasa dengan dua orang anak sudah cukup, sehingga dalam hal ini menunjukkan perbedaan yang signifikan bagi penelitian yang dilakukan penulis.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Rizki Agung Maulana (2020) dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul *“Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 076/Pdt.G/2020/PA.Smp)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan izin poligami tersebut ditolak karena berdasarkan alasan pemohon yang tidak memenuhi syarat pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, menurut Rizki permohonan tersebut sudah sangat cukup untuk dikabulkan, mengingat putusan tersebut telah memenuhi syarat alternatif pada pasal 5 Undang-Undang tersebut.³⁴ Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada permasalahan permohonan izin poligami dengan alasan ingin menambah keturunan dan sudah mendapatkan izin dari istri pertama. Kemudian yang menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam penelitian yang dilakukan Rizki, hakim memutuskan untuk menolak perkara tersebut dengan alasan poligami oleh pemohon tidak memenuhi syarat pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa hakim mengabulkan perkara tersebut.

³⁴ Rizki Agung Maulana, *“Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 076/Pdt.G/2020/PA.Smp)”* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020).

Kemudian yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2023) dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul *“Pertimbangan Hakim Terhadap Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan (Analisis Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd Dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan putusan dalam dua putusan yang terjadi antara pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat banding, di mana Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima dikarenakan Majelis Hakim hanya berfokus pada syarat kumulatif, sedangkan Majelis Hakim tingkat banding menimbang alasan Pemohon sudah sesuai dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perkawinan. Sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk melaksanakan perkawinan lagi dengan calon istri ketiga dengan membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama.³⁵ Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada permasalahan permohonan poligami dan mempunyai alasan yang sama yaitu ingin menambah keturunan. Namun yang menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan penulis berkaitan dengan keadaan istri-istri yang tidak disarankan untuk hamil lagi, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis tidak menunjukkan keadaan yang membuat istri pertama tidak dapat hamil lagi, melainkan karena istri merasa dengan dua orang anak sudah cukup,

³⁵ Hidayah, ““Pertimbangan Hakim Terhadap Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan (Analisis Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd Dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023).

sehingga dalam hal ini menunjukkan perbedaan yang signifikan bagi penelitian yang dilakukan penulis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta sumber-sumber hukum Islam yang relevan dengan permasalahan penelitian.³⁶ Penelitian ini difokuskan untuk meneliti serta menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam memberi putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh tentang izin poligami meskipun syarat alternatifnya tidak terpenuhi.
- b. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu: pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.³⁷ Selanjutnya pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020), 45–48.

³⁷ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Damara Press, 2022), 46–47.

dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.³⁸ Walaupun kasus-kasus tersebut bermakna empiris, namun penelitian tetap dilakukan dengan cara normatif dengan mempelajari kasus-kasus tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan analisis terhadap putusan kasusnya, sehingga mendapatkan gambaran hukum dan dapat menjadi masukan yang menjadi penyanggah bagi analisis putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh.

2. Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa dalam penelitian hukum tidak mengenal istilah data, untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan petunjuk mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.³⁹ Adapun sumber-sumber penelitian itu berupa bahan-bahan hukum, yang mana dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini, meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan

³⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 145–46.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2011), 181.

dokumentasi resmi Negara.⁴⁰ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh tentang izin poligami.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bersifat sebagai pendukung.⁴¹ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah: buku hukum, berbagai regulasi peraturan hukum yang berlaku, jurnal ilmiah dibidang hukum, skripsi, dan buku-buku yang relevan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian.⁴² Adapun bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan bahan hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

⁴⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 122.

⁴¹ Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*.hlm.122.

⁴² Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*.hlm.123.

- a. Studi dokumen, yaitu meliputi pengumpulan salinan putusan dari Pengadilan Agama Pelaihari, yaitu salinan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh tentang izin poligami.
- b. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan membaca, mencatat, dan menganalisis isi bahan hukum, sehingga menjadi bahan hukum sekunder.⁴³

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah melakukan pengumpulan bahan hukum, kemudian melakukan pengolahan bahan hukum dengan cara klasifikasi, yang disusun secara sistematis, logis, serta dideskripsikan sesuai dengan kaidah penulisan.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah melakukan pengolahan bahan hukum, kemudian melakukan analisis bahan hukum secara deskriptif, termasuk analisis terhadap Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh tentang izin poligami, dengan menyandingkan bahan hukum lain agar mendapatkan pemahaman yang lebih jelas.

⁴³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008),

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis agar pembahasan lebih terarah. Masing-masing bab memiliki fokus pembahasan tersendiri, namun keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I, yaitu pendahuluan yang berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai alasan, arah, dan fokus penelitian.

Bab II, yaitu konsep dasar poligami yang memuat dasar hukumnya serta prosedur penyelesaian izin poligami di Pengadilan Agama, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan teori mengenai penemuan hukum.

BAB III, yaitu gambaran umum yang berisi Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh yang berkaitan dengan izin poligami. Mulai dari gambaran umum yang mencakup duduk perkara, pertimbangan hukum Majelis Hakim serta amar putusan dalam perkara tersebut.

BAB IV, yaitu analisis yang memuat secara keseluruhan pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah.

BAB V, yaitu Penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang ditujukan bagi pihak yang terkait, baik akademis maupun praktis.